



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 165/B/KPTS/ XI /2023**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN  
DESA ( BPD ) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA PAYO DI  
KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan salah satu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundurkan diri maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Payo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa Payo di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;

X

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor : 142 / 925/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023  
Perihal: Penyampaian Hasil (PAW).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Payo di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA** : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM** : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 83/KPTS/IV/2021 hususnya kolom 4 angka 5 Desa Payo di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 17 November 2023

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	<i>[Handwritten Signature]</i>
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

*[Handwritten Signature]*  
**JAMES UANG**

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.  
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.  
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.  
5. Camat Jailolo di Acango  
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

*[Handwritten Mark]*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 165/BKPTS/XI/TAHUN 2023  
TANGGAL 17 NOVEMBER TAHUN 2023  
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA PAYO KECAMATAN  
JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG DIBERHENTIKAN DALAM TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	PAYO	RIWANTO M. ALI	ANDRI HAERUDIN	ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra	<i>[Signature]</i> 11-23.
Kepala DPMPD	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Org	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
**JAMES UANG**